



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS IB**

Model : 51/Pid/PN

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 161

KOTA BIMA.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

**Nomor : 08/Pid.C/2020/PN.RBI.**

Catatan dari peridangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

I. Nama lengkap : **Firman alias Fi Jai ;**  
Tempat lahir : **Bima;**  
Umur / tanggal lahir : **21 tahun ;**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **RT 002, RW 001, Madapangga, Kec. Madapangga, Kab Bima ;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Petani;**

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum M. RUM SALEH, S.H yang beralamat di Jalan Mawar Utara, tolobali, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 117/Pid/sk/2020/PN.Rbi tanggal 18 Maret 2020;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Nama : **Y ERSTANTO W, SH.MH.....**Hakim;

Nama : **SAIFULLAH, SH .....** Panitera Pengganti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Hakim telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polsek Madapangga, tanggal 2 April 2020 Nomor B/297/IV/2020/Sek Madapangga ;

Bahwa para terdakwa telah mengerti atas dakwaan penyidik yang dijelaskan secara lisan oleh penyidik kepada para terdakwa dalam persidangan;

Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa keterangan saksi-saksi yang masing-masing bernama ANIS, DAVID, IKSAN pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Kedo, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima telah terjadi penyerobotan hak atas tanah yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penyerobotan dengan cara memagari tanah milik pelapor ;
- Bahwa tanah tersebut di dapat oleh Anis dari hasil jual beli dengan Nurdin seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per arenya;
- Bahwa benar pelapor Anis telah memiliki sertifikat atas tanah obyek sengketa yang di serobot oleh para terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penyidik tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi salah semua;

b. Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang bernama NURDIN, MUHAMMAD pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Kedo, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima ada yang keberatan atas penguasaan tanah oleh para terdakwa yang dilakukan oleh Sdra David ;
- Bahwa para terdakwa telah lama menguasai tanah obyek sengketa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para terdakwa mengerjakan tanah obyek sengketa karena saksi mengerjakan tanah di sekitar tanah obyek sengketa ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pemagaran terhadap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa dasar penguasaan para terdakwa adalah hasil tukar guling sesuai Sk Bupati Bima Nomor : 188.45/976/03.1/2013, tertanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa jarak tanah yang saksi Nurdin kerjakan sekitar 150 meter ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tanah tersebut milik sdra Muslim ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para terdakwa tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi benar semua;

Bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para terdakwa tidak melakukan penyerobotan namun para terdakwa melakukan pemagaran lanjutan atas tanah milik terdakwa Muslim yang di dapat dari hasil tukar guling dengan pemerintah Kabupaten Bima ;
- Bahwa luas tanah milik terdakwa muslim seluas 52 Are ;

Bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa 1. IDRIS, 2. MUSLIM, YUSUF; Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang dihadirkan dimuka sidang maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para terdakwa secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 352 KUHP serta Undang-undang yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **Firman alias Fi Jai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Firman alias Fi Jai** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan bukti yang di ajukan oleh ;
  - **penyidik / penyidik pembantu pada Polsek Madapangga sekaligus sebagai kuasa dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima ;**
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Maret 2020, oleh **DIDIMUS H DENDOT, SH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAIFULLAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri pula oleh penyidik / penyidik pembantu pada Polsek Madapangga sekaligus sebagai kuasa dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, serta terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

T t d

**SAIFULLAH, SH**

T t d

**DIDIMU H DENDOT, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)